

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji, menganalisis di lapangan dengan persepsi penjagal ayam. Maka dari uraian-uraian tersebut diatas, ada dua hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Fenomena cara penjagal ayam potong di desa ngunut kecamatan ngunut kabupaten tulungagung.

Cara yang digunakan dalam penjagalan ayam potong milik P. kozin dengan cara alat yang digunakan dalam melakukan pemotongan terlebih dahulu di tajamkan dengan alat supaya pisau yang akan digunakan dalam melakukan penyembelihan mudah. Setelah alat ayau pisau udah tajam P.kozin mengambil ayam kemudian dipegang kakinya supaya tidak kabur. Sebelum menyembelih leher ayam, P. kozim membaca doa sebelum menyembelih.

Setelah doa dibacakan P.kozin menyembelih ayam kemudian ayam yang sudah disembelih diletakan di dalam wadah. Kemudian ayam yang sudah mati terebut disiram menggunakan air panas sebentar. Kemudian dimasukan taong untuk mencabut bulu tersebut. Setelah bulu tersebut sudah bersih kemudian diambil dan disiram menggunakan air yang bersih.

Setealah ayam yang sudah bersih ditempatkan sebuah Loyang kemudian dibelah tengah atau dada ayam. dari belahan tersebut bagian dalam ayam diambil kemudian

dibilas sampai bersih, yang mana akan dijual langsung oleh p.kozin kepada konsumen yang akan membelinya

2. Fenomena tinjauan hukum islam terhadap penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten tulungagung

Dalam melakukan penyediaan jasa penyembelihan hukum menyembelih hewan adalah wajib. Semua binatang yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal sebelum disembelih. Dalam penyembelihan hewan terdapat syarat-syarat dan rukun yang wajib dipenuhi diantaranya. Syarat-syarat dalam melakukan sembelihan adalah penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Alat yang digunakan harus tajam dan membaca basmalah.

Dalam menyembelih kejataman piau menjadi utama, tajamnya pisau akan mempermudah pemotongan atau penyembelihan tanpa menyiksa ayam yang akan dismebelih sera sebelum menyembeli wajib membaca doa.

## **B. Saran**

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu :

1. Bagi jasa pemotongan ayam dalam memyembeli penuhilah syarat-syarat dan rukun dalam menyembelih hewan. Dalam islam jika kalau menggunakan prinsip syariat islam pastinya akan mudah dan tidak ada suatu halangan dalam menyembelih hewan. Serta tunaikan hak-hak konsumen suapaya konsumen merasa nyaman dan senang atas jasa yang telah diberikan.

2. Bagi konsumen dalam membeli ayam yang sudah disembelih seharusnya lebih jeli dalam membeli jangan hanya asal-asalan dalam melakukan jual beli. Lihat dulu prosesnya, pedangnya gimana, jangan asal membeli tetapi tidak menjalankan prinsip syariah Islam. Dalam membeli ayam nanti akan dikonsumsi oleh tubuh, supaya hal-hal yang masuk dalam tubuh tersebut barang-barang yang halal dan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan dan bisa mengambil contoh dari hasil karya saya dan apa bila adanya kurang lebihnya saya sebagai pengarang mohon maaf sebesar-besarnya